

## Viktimisasi Perkotaan: Moral Panic Korban Penggusuran Kampung Bayam Sebagai Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium

<sup>1</sup>Christiani Karisma Michavadeny Merentek

<sup>1</sup>Universitas Indonesia; cmerentek@gmail.com

*Received: November 03, 2022; In Revised: December 15, 2022; Accepted: January 13, 2023*

### Abstract

This study uses a literature study research method. Researchers collected data from journals, news articles, books, regulatory laws and literature reviews. The theoretical concepts used are the theory of Victimization and the theory of Panic Morale. There are 3 dimensions that cause victimization to occur, namely, Target Vulnerability, Target Gratifiability and Target Antagonism. The results of the study show that the lack of attention to victims of crime will have a wider impact than expected, even this absence will give rise to criminogens, namely conditions in which the public lacks confidence in crime prevention carried out by law enforcers and creates a feeling of insecurity and not infrequently will lead to revenge. to other people or certain groups.

**Keywords:** Urban Victimization, Moral Panic, Eviction Victims, Kampung Bayam, Jakarta International Stadium.

### Pendahuluan

Pembangunan perkotaan yang pesat membutuhkan pengelolaan kota yang efektif, dimana terdapat penguatan di bidang perekonomian serta menuntun kota menuju metropolis serta berwawasan lingkungan. Pembangunan perkotaan yang berjalan bersama lingkungan merupakan bagian lengkap dari pembangunan bersama, dimana terdapat pemanfaatan kota yang efektif serta efisien, antara lain terdapat sarana maupun prasarana yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Kemarudin, 1999:7). Pertumbuhan kota melalui pembangunan yang pesat pun harus menguntungkan semua pihak yang terkait, baik itu pihak pemerintah tetapi juga masyarakat. Terdapat pula unsur-unsur yang dikandung dalam pembangunan kota-kota di Indonesia, pertama adanya teknologi maju yang digunakan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Kedua, terciptanya mitra antara pemerintah, masyarakat dan juga pihak swasta. Ketiga, adanya penggunaan sistem dalam pentaan ruang kota yang memiliki kompleksitasnya masing-masing. Keempat, adanya perencanaan serta masyarakat ikutberperan dalam pembangunan kota, dimana sumber daya alam dan manusia digunakan sebaik-baiknya dengan segala kelebihan dan kekurangannya (Kemarudin, 1999:5). dalam pembangunan, perlu dipertahankan identitas dari kota tersebut dimana terdapat fungsi dari tiap pembangunannya sendiri, adanya nilai-nilai tradisional versus modernisasi, pembangunan yang berkelanjutan dan paham akan lingkungan, adanya nilai elok, infrastruktur yang sesuai standar, adanya kualitas warga kota, serta hubungan baik antar partisipasi swasta dan juga masyarakat itu sendiri (Kemarudin, 1999:5).

Pembangunan kota seharusnya memberikan kesempatan bagi warga kota untuk bekerja atau adanya lapangan kerja. Namun, kenyataan tak selamanya sama dengan yang diharapkan. Terdapat kendala sering terjadi ketika berhadapan dengan pembangunan kota. Tata letak pembangunan terkadang menjadi salah satu masalah yang sering dijumpai di kota-kota besar, seperti ibu kota Indonesia, Jakarta. Terkadang, untuk memulai suatu pembangunan, pihak terkait harus berurusan dengan masalah tanah bahkan dengan warga yang tinggal di sekitar tempat itu. Strout dalam Kemarudin (1999:8) menyatakan terdapat enam masalah dalam hal perencanaan kota Jakarta, yaitu masalah ukuran luas dari kota tersebut, pengelolaan kota, sumber daya manusia dan alam, arah pertumbuhan/perkembangan kota sendiri, penunjang, serta bagaimana cara yang tepat untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota besar/praja. Tak jarang masyarakat

yang tinggal di daerah tempat pembangunan dilakukan menjadi korban. Viktimisasi yang terjadi pun menempatkan masyarakat menjadi korban korporasi yang mengambil tanah mereka ataupun tempat tinggal mereka demi kepentingan kota. Menurut teori viktimisasi kritis, viktimisasi terjadi karena adanya struktur yang tidak adil. Masyarakat ditempatkan sebagai posisi paling rendah dalam hal memutuskan sesuatu yang sebenarnya berkaitan dengan mereka sendiri. Pembangunan kota misalkan, masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama, dimana mereka hanya dapat menerima hasil mufakat yang dikeluarkan oleh pihak atas.

Pandangan ekologi sosial terhadap viktimisasi pun menyadarkan bahwa terdapat kesempatan orang mendapatkan viktimisasi yang dapat terjadi dimana saja, waktu yang tidak menentu (kapan saja bisa terjadi) serta dapat dialami oleh kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat kecil atau kelompok marjinal merupakan kelompok yang paling sering mengalami viktimisasi. Hal ini pun didasarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan pihak-pihak terkait. Selain itu, struktur masyarakat yang ada menempatkan mereka pada posisi terendah, yang memungkinkan mereka mendapatkan perilaku tidak adil lebih tinggi. Ekologi perkotaan pun melihat hubungan manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana kejahatan adalah aspek yang ada dalam ekologi perkotaan. Kejahatan akan terlihat dari lingkungan tertentu dimana lingkungan merupakan pemantik akan munculnya suatu kejahatan. Kerentanan sosial adalah salah satu factor yang berpotensi terjadi pada masyarakat kecil (miskin), yang memiliki kelemahan fisik serta kemiskinan yang dialami oleh masyarakat (Chambers dalam LIPI, 143). Adanya kerentanan yang dialami oleh masyarakat ini membuat mereka tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang mampu menunjang kehidupan. Adanya kebergantungan pada orang lain menyebabkan mereka kurang mendapat perhatian serta komunikasi yang baik. Seperti kejadian yang dialami oleh masyarakat Kampung Bayam, dimana pemukiman mereka terpaksa digusur oleh pihak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Lebih dari 400 kepala keluarga terpaksa harus keluar dari tempat mereka tinggal demi pembangunan tersebut. Masyarakat ini pun terpaksa tinggal di pinggir rel kereta api karena rumah susun yang seharusnya ditempati oleh mereka diambil oleh para pekerja pembangunan JIS. Mereka yang memilih untuk tetap di kampung tersebut mendapatkan imbas dari pembangunan, dimana kebersihan lingkungan (sanitasi) di tempat tersebut tidak terjaga dengan baik. Bahkan para warga harus mendapatkan banjir kiriman dari JIS. Belum lagi penyakit yang diderita seperti kutu air dan kudis penyebab banjir tersebut. Para warga pun mengeluhkan penyediaan air bersih yang kurang. Warga pun harus membayar Rp. 5.000 per jerigen untuk mendapatkan air bersih.

Pada Paril 2019, pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang dibangun di daerah Jakarta Timur dimulai. JIS. Suatu kebanggaan tersendiri bagi pemerintah DKI Jakarta atas keberhasilan bangunan yang megah berdiri diantara perkampungan Bayam itu. Diremsikan pada April 2022 lalu, pembangunan yang dirampungkan oleh PT BUMD PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan anggaran triliunan rupiah itu mengalami suatu permasalahan semasa pembangunan. Kampung yang telah berdiri puluhan tahun di daerah tersebut harus digusur, dan masyarakat yang berjumlah lebih dari 400 KK itu pun harus minggat dari tempat tinggal mereka. Namun, menurut pengakuan warga dalam tulisan CNN menyebutkan bahwa, Pemerintah belum memberikan santunan terkait dengan penggusuran yang dilakukan. Hanya ada pendataan yang dilakukan oleh kelurahan dan Kamtib yang entah apa tujuannya. Tidak adanya relokasi rumah warga ataupun rumah susun mengakibatkan para warga memilih untuk tinggal di bedeng-bedeng pinggir rel kereta api serta harus membayar uang sewa sebesar Rp.250.000 per bulan yang bisa dicicil 10 ribu per harinya. Menurut pengakuan warga, terdapat rumah susun yang telah dibangun tetapi bukannya ditinggali oleh warga yang membutuhkan malah para pekerja pembangunan JIS yang menempati tempat tersebut. Bagi warga yang memilih untuk menetap di kampung Bayam, banjir kiriman pembangunan JIS merupakan suatu rutinitas. Warga-warga tersebut tiap harinya harus berjalan dengan kondisi kaki yang basah serta mengidap wabah kutu air sebagai akibat genangan air yang tak pernah surut. Bau pekat yang berasal dari comberan pun selalu dihirup

para warga. Sebagai akibatnya, warga pun mengidap penyakit pernapasan. Mereka pun tidak mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melihat bagaimana viktimisasi perkotaan terjadi pada masyarakat Kampung Bayam yang digusur demi pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Maka dari itu peneliti menggunakan teori dari terkait viktimisasi perkotaan yang mengemukakan beberapa dimensi dalam mengatasi permasalahan dalam pengusuran bangunan masyarakat Kampung Bayam karena adanya pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang diantaranya sebagai berikut:

### 1. Viktimisasi

Setiap kejahatan yang terjadi, aka nada pihak yang terkait yaitu pelaku, respon masyarakat terhadap kejahatan tersebut serta korban kejahatan. Mustofa (2021:47) menyatakan harus adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan yang terjadi antara kejahatan dan juga korban kejahatan itu sendiri. Viktimologi sendiri muncul sebagai respons akan masalah yang terjadi dalam hal peran serta kedudukan korban kejahatan dalam timbulnya suatu kejadian kejahatan. Viktimologi melihat bagaimana gejala kejahatan merupakan masalah yang melibatkan banyak aspek, seperti sosial, budaya, ekonomi dalam masyarakat, politik, yang selalu dikaitkan dengan perdebatan emosi dan rasional, insiden serta situasional (Mustofa, 2021:48). Viktimologi diperkenalkan oleh Von Hentig melalui tulisannya yang berjudul *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim* yang diterbitkan pada tahun 1941. Dalam tulisan tersebut Hentig membahas tentang bagaimana peran korban dalam kejahatan, hubungan yang terjadi antara pelaku serta korban kejahatan, bagaimana tanggung jawab dalam sistem pidana serta kedudukan korban di mata hukum. Dimana, korban kejahatan tidak hanya melibatkan satu orang saja, tetapi dapat melibatkan banyak orang (kolektif) serta organisasi (Mustofa, 2021:49). Ilmu korban (Viktimologi) sendiri telah mengenal istilah-istilah tentang korban, seperti viktimisasi, yaitu pengalaman orang menjadi korban kejahatan dimana terdapat factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi (korban). terdapat pula kecenderungan orang yang telah menjadi korban akan mengalami viktimisasi berganda. Dalam viktimisasi ini, orang atau kelompok akan mengalami kembali kejahatan yang telah dialami. Mustofa (2021:49) memberikan contoh seperti para korban pencemaran lingkungan (kejahatan lingkungan) yang tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut serta tidak adanya penanganan terkait dengan restorasi kondisi lingkungan mereka yang telah rusak. Oleh sebab itu, viktimologi mengambil perhatian lebih terkait dengan hal ini. Viktimisasi berkelanjutan (*continuing victimization*), sebutan bagi korban yang mengalami kejahatan berganda yang menempatkan viktimologi mengkaji tentang viktimisasi, yang didalamnya terkandung hubungan-hubungan antara pihak korban dengan pelaku, interaksi korban dengan sistem peradilan pidana seperti pihak penegak hukum (polisi jaksa dan badan peradilan) serta kaitan antara korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya yang meliputi medias, pebisnis maupun gerakan sosial dalam masyarakat (Karmen dalam Mustofa 2021:50).

Asigian pada tahun 1966 pun menyebutkan adanya ciri-ciri yang berkaitan meningkatnya potensi viktimisasi terjadi, pertama *Target Vulnerability*, adanya kelemahan atau masalah fisik, masalah psikologis serta kekurangan emosional, yaitu kondisi dimana orang dapat dengan mudah menjadi korban sebagai karena dijadikan target kejahatan dimana kelemahan fisik atau permasalahan fisik menjadikan korban sebagai target yang mudah.

Kedua, *target Gratifiability*, yaitu gaya hidup seseorang atau kecenderungan perilaku orang serta kualitas, kepemilikan, keterampilan atau atribut yang ingin diperoleh, digunakan, diakses, atau dimanipulasi oleh pelaku akan menjadikan orang lain ingin mendapatkan atau mengambil alih apa yang dimiliki oleh korban tersebut. adanya perbedaan gaya hidup ditentukan oleh ciri-

ciri demografis yang akan mempengaruhi bagaimana adaptasi ataupun respon individu terhadap peran atau desakan struktural dalam masyarakat. Mustofa (2021:62) menyebutkan hal ini berhubungan dengan usia, jenis kelamin, berapa besar penghasilan yang harus dimiliki, pendidikan maupun pekerjaan ada kaitannya dengan risiko terjadinya kejahatan atau viktimisasi pun akan terjadi.

Ketiga, *Target Antagonism*, yaitu kondisi karakteristik berbeda pada orang/kelompok meningkatkan risiko dengan menjadi kualitas, kepemilikan, keterampilan, atau atribut yang membangkitkan kemarahan, kecemburuan, atau impuls destruktif dari pelaku. seperti kaum LGBTQ+ meningkatkan risiko akan terjadinya viktimisasi pada orang/kelompok tersebut (Finkelhor & Asigian, 1996:6). Lebih lanjut Finkelhor dan Asigian (1996:7) menyatakan elemen keselarasan target ini juga jelas memainkan peran yang lebih besar dalam beberapa pelanggaran daripada yang lain. dalam kejahatan jalanan yang relatif impersonal atau viktimisasi kelompok dan juga dalam kasus anggota keluarga yang merupakan individu yang sangat kejam, pelaku tidak memilih korban berdasarkan karakteristik pribadi sama sekali.

## 2. Morale Panic

Teori kepanikan moral yang dikemukakan oleh Cohen dalam Prisanto (2018:209) menyatakan bahwa kepanikan moral merupakan respon masyarakat yang tidak biasa terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan nilai, norma ataupun budaya yang berlaku dalam masyarakat. Untuk melihat apakah perilaku tersebut menyimpang, para tokoh masyarakat ataupun pihak terkait akan mendefinisikan perilaku tersebut. Kepanikan moral akan terjadi ketika tindakan atau perilaku yang diterima dianggap lebih serius daripada hal lainnya (Eriyanto, 2013). Goode dan Yehuda dalam Prisanto (2018; h. 210) menyatakan terdapat lima ciri kepanikan moral sebagai bentuk ekspresi terhadap perkara kejahatan yang terjadi. Pertama, Kekhawatiran yang dilandaskan pada tingkat kecemasan akibat ancaman sosial yang dirasakan. Kedua, permusuhan yaitu kepanikan moral yang dirasakan melalui mental “kita versus mereka”. Ketiga, Konsensus yaitu kondisi saat masyarakat sadar bahwa kejadian yang terjadi adalah suatu hal nyata dan serius yang dirasakan dan dilakukan oleh suatu oknum masyarakat/korporasi/individu. Keempat, Tidak Proporsional, yaitu kondisi dimana kepedulian masyarakat melebihi ancaman masalah sosial yang terjadi. Kelima, Volatilitas yang terjadi sebagai hasil dari semburan mendadak serta berkurangnya kepanikan moral serta dapat hal tersebut dapat disaksikan dalam perhatian yang diterima fenomena tertentu dalam wacana publik.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur yang adalah suatu rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka yang dilakukan dengan cara membaca dan mencatat lalu mengelola data-data yang telah diambil sebagai bahan penelitian (Zed, 2008:3). Studi literature dalam penelitian akademik bertujuan untuk mencari dasar utama untuk memperoleh ataupun membangun suatu landasan teori, bingkai kerangka piker ataupun hipotesis penelitian (Kartiningrum, 2015). Peneliti menggunakan studi literature sebagai tujuan agar adanya pendalaman dan pengetahuan luas terhadap masalah yang diteliti.

Peneliti mengumpulkan data yang berasal dari jurnal-jurnal, artikel berita, buku-buku, Undang-Undang yang mengatur dan *literature review* terkait masalah yang diangkat menjadi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi literature, maka peneliti menganalisa dengan cara mencari, membaca dan memahami hasil penelitian yang didapatkan dari data-data dari yang paling relevan hingga pada yang cukup relevan. Peneliti juga membaca bagian abstrak dari jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu untuk melihat apakah masalah yang dibiarkan sesuai

dengan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti mengambil bagian-bagian penting dari penelitian terdahulu, mencatat sumber informasi yang tertera, mengutip agar terhindar dari plagiasi.

### Hasil Dan Pembahasan

Ketiadaan perhatian pada korban kejahatan akan berdampak lebih luas daripada dugaan, bahkan ketiadaan ini pun akan memunculkan kriminogen yaitu kondisi dimana masyarakat kurang percaya pada penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh para penegak hukum serta menimbulkan rasa tidak aman bahkan tak jarang akan memunculkan balas dendam pada orang lain ataupun kelompok-kelompok tertentu (Muladi dalam Jurnal Perlindungan, 2014:7). Diperlukan perhatian khusus pada korban-korban yang mengalami kejahatan. Hal ini pun telah dibahas dalam Kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan serta tindakan yang harus dilakukan pada para pelaku serta perlindungan yang diberikan pada korban kejahatan perkotaan serta kejahatan lingkungan di Kairo. Dalam hukum pidana, aturan yang perlu diperhatikan adalah kerugian apa saja yang diterima oleh korban, baik itu materiil ataupun immaterial seperti cedera atau derita fisik, derita secara psikologis, kurangnya kepercayaan public terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Esensi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana pun sangat penting, sebab korban pun berperan sebagai saksi terhadap kejahatan yang terjadi pada dirinya atau kelompoknya. Diperlukan perlindungan serta pemenuhan kebutuhannya di meja pengadilan. Hal ini pun telah diatur dalam Statuta Roma pada tahun 1998 mengenai perlakuan yang dapat mempengaruhi kesaksi, tindakan yang dapat mengganggu atau mencampuri kehadiran saksi serta adanya balas dendam yang dilakukan terhadap saksi. Berkaitan dengan hal ini korban viktimisasi perkotaan pun perlu mendapatkan perlindungan di mata hukum. Dimana para korban yang terlibat di sana adalah warga yang telah menetap selama puluhan tahun di daerah tersebut. Pembangunan dan kemajuan ini harus dibayar dengan meningkatnya kemiskinan akibat terjadi perubahan sistem produksi lokal. Pola konsumsi juga semakin tinggi akibat komodifikasi kebutuhan dasar dan penciptaan kebutuhan hidup baru secara *massive* (Kilwouw, 2017:23).

Melihat dari perspektif potensi viktimisasi yang terjadi yaitu target vulnerability, masyarakat yang menjadi korban penggusuran Kampung Bayam akibat pembangunan stadium internasional Jakarta (JIS) tidak mampu dihindari, karena adanya kelemahan fisik untuk menuntut keadilan. Rakyat yang sebagai korban disini memiliki kelemahan fisik akibat dari pembangunan JIS seperti kesehatan yang terganggu seperti sistem pernapasan yang lambat laun menurun sistemnya sebagai akibat menguapnya air comberan. Tak hanya itu, warga mengalami wabah kutu air karena banjir dari kiriman pembangunan JIS. Dari sini terlihat pula kejahatan lingkungan yang terlibat. Rakyat diposisikan sebagai korban dari hasil struktur yang menginginkan kenyamanan bagi warga lainnya namun tidak memperhatikan dampak lingkungan yang diterima oleh warga Kampung Bayam. Pada UUD 1945 pasal 28 ayat pertama telah menjelaskan bahwa tiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Tak hanya itu dalam pasal ini disebutkan bahwa tiap warga memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Tak dapat dihindari, bahwa pembangunan yang direncanakan dan dijalankan kadang kala memiliki dampak bagi lingkungan hidup. Sekecil apapun pembangunan yang dilakukan akan memberikan efek perubahan bagi lingkungan (Kahfi, 2014:207).

Hasil dari pembangunan yang megah itupun sadar ataupun tidak akan menimbulkan eksploitasi terhadap lingkungan hidup, dimana lingkungan menjadi sarana pembuangan limbah maupun sampah, padahal sebenarnya lingkungan memiliki batasannya dalam menampung (Kahfi, 2014:208). Seperti yang terjadi di Kampung Bayam, warga terpaksa harus terkena dampak banjir kiriman pembangunan JIS tiap harinya. Parahnya lagi, pihak PT Jakpro sebagai penanggung jawab pembangunan JIS tidak memberikan solusi terkait hal ini. Bahkan tidak

adanya pemberian santunan pada warga sebagai itikhad baik dari Pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan dampak banjir kiriman. Padahal sebenarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia, pembangunan yang harus dilakukan adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang berwawasan lingkungan dan dapat memberikan dampak yang baik bagi warga negara (Iwan, 2010:126). Sebagaimana kodratnya bahwa tiap manusia hidup di lingkungan, dimana manusia merupakan aktor utama dalam pelestarian ataupun kerusakan lingkungan yang terjadi. (Kahfi, 2014:210) menyatakan tindakan meruntuhkan lingkungan menjadi rusak atau mencemarkan dikonseptualisasikan dengan tindakan manusia yang selalu berhubungan dengan lingkungan. Akhirnya dari sinilah muncul konsep kejahatan lingkungan. Sebagai respon terkait hal ini, terciptalah sebuah Delik Lingkungan yang dikenalkan oleh UUPPLH yang menuliskan delik materil atau *generic crime*, yaitu tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup yang tidak memerlukan pembuktian terhadap pelanggaran yang terjadi. Kedua, Delik formil (*specific crime*) yaitu tindakan kejahatan melanggar hukum administrasi yang dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap lingkungan (Takdir, 203:224). Tak hanya itu, UUPPLH dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116 mengatur sebuah pertanggungjawaban para korporasi atau perusahaan yang melakukan tindak pencemaran maupun pengrusakan lingkungan hidup.

Terkait dengan *target Gratifiability*, viktimisasi yang terjadi pada warga Kampung Bayam ini dapat terlihat dimana keberadaan asset yaitu lahan yang dimiliki oleh mereka pun di ambil alih oleh pemerintah daerah. Adanya atribut pendukung seperti ketersediaan air pun di ambil demi kepentingan pembangunan JIS. Korban pun terdiri dari berbagai macam usia, anak-anak, remaja, orang tua pun dengan sebelah tangan diambil haknya untuk tinggal di kampung mereka sendiri demi pembangunan yang mensejahterakan “warga” lainnya. Adanya pengambilan hak konstitusi warga negara ini merupakan sebuah pelanggaran besar jika didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi segenap warga negara dalam penyelenggaraan perumahan serta kawasan pemukiman agar tiap warga negara dapat tinggal di rumah yang layak dan terjangkau dalam perumahan yang aman dan tentram. Namun, nyatanya ketika pemukiman di gusur, pihak yang menyelenggarakan pembangunan tidak menyediakan rumah atau kediaman pada warga sekitar. Bahkan mereka yang telah minggat dari tempat tersebut terpaksa tinggal di bedeng-bedeng sekitar rel kereta api yang ada disana. Tidak adanya tanggungjawab ini pun secara tidak langsung telah melanggar undang-undang yang mengatur. Padahal di negara berkembang, Indonesia, kebutuhan mendasar warga negara telah diatur, yaitu tersedianya hak sandang, pangan dan papan (Waha & Sondakh, 2014:87).

Dalam teori viktimisasi, para individu maupun kelompok marjinal dan rentan merupakan target paling sering diincar oleh kejahatan. Dimana ketika kelompok ini menjadi korban, akan muncul *fear of crime* yaitu kondisi dimana ketika rasa takut dan sumber yang menjadi awal rasa takut tidak lagi berhubungan; rasa takut bisa muncul pada saat tidak ada sumber yang resmi akan memunculkan rasa takut (Meliala, 2022:11). Selain itu, dampaknya bisa sama atau lebih berat dari dua implikasi selaku korban, yaitu efek kehilangan (*loss effect*) dan efek derita (*suffering effect*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Grohe pada tahun 2006 dalam Fahmi (2017:4) menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan yang memadai atau *adequate maintenance*, adanya tanda dalam investasi masyarakat serta gender adalah variabel yang paling signifikan dalam penjelasan *fear of crime*. Rasa takut pada kejahatan ditularkan atau disebarluaskan dalam setting perkotaan yang memiliki kerapatan tinggi dan baik dari sisi exposure pada media-massa. Dalam hal ini berita yang disampaikan media massa terkait penggusuran Kampung Bayam serta kurangnya penanganan terhadap para korban penggusuran dapat mengakibatkan muncul *fear of crime* pada orang lain. Adanya perubahan sosial pun dapat mengubah pandangan tentang *fear of*

*crime* yang berhubungan dengan masyarakat dalam kelompok sosio-demografis (Yue dalam Fahmi, 2017:5). Sebagai akibat bila *fear of crime* ini terus berlanjut, maka akan terbentuklah *moral panic*, yaitu kondisi dimana kepanikan akan terjadi ketika tindakan atau perilaku yang diterima dianggap serius dibandingkan dengan tindakan lainnya. Ketika tindakan tersebut dirasa telah merugikan banyak pihak maka respon yang akan dilakukan adalah kepanikan moral. Adanya ancaman sosial yang dirasakan sebagai akibat dari adanya ancaman sosial yaitu penggusuran kampung Bayam serta kurangnya penanganan pemerintah terhadap para korban inilah yang memicu kekhawatiran terjadi. Tak hanya itu, masyarakat di daerah tersebut secara sadar bahwa kejadian yang menimpa mereka adalah nyata hingga consensus pun terjadi, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat sadar kejadian yang mereka alami dan dilakukan oleh oknum korporasi. Sebagai upaya untuk bertahan hidup, masyarakat lebih peduli dengan sesama, dimana hal ini terwujud ketika masyarakat desa Kampung Bayam menampung korban penggusuran lainnya di bedeng-bedeng pinggir rel kereta api dengan harga sewa tiap unit lebih murah dan bahkan dapat dicicil.

### Simpulan

Ketiadaan perhatian pada korban kejahatan akan berdampak lebih luas daripada dugaan, bahkan ketiadaan ini pun akan memunculkan kriminogen yaitu kondisi dimana masyarakat kurang percaya pada penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh para penegak hukum serta menimbulkan rasa tidak aman bahkan tak jarang akan memunculkan balas dendam pada orang lain ataupun kelompok-kelompok tertentu. Diperlukan perhatian khusus pada korban-korban yang mengalami kejahatan. Hal ini pun telah dibahas dalam Kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan serta tindakan yang harus dilakukan pada para pelaku serta perlindungan yang diberikan pada korban kejahatan perkotaan serta kejahatan lingkungan di Kairo. Dalam hukum pidana, aturan yang perlu diperhatikan adalah kerugian apa saja yang diterima oleh korban, baik itu materiil ataupun immaterial seperti cedera atau derita fisik, derita secara psikologis, kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Esensi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana pun sangat penting, sebab korban pun berperan sebagai saksi terhadap kejahatan yang terjadi pada dirinya atau kelompoknya. Rakyat yang sebagai korban disini memiliki kelemahan fisik akibat dari pembangunan JIS seperti kesehatan yang terganggu seperti sistem pernapasan yang lambat laun menurun sistemnya sebagai akibat menguapnya air comberan. Tak hanya itu, warga mengalami wabah kutu air karena banjir dari kiriman pembangunan JIS. Tak dapat dihindari, bahwa pembangunan yang direncanakan dan dijalankan kadang kala memiliki dampak bagi lingkungan hidup. Sekecil apapun pembangunan yang dilakukan akan memberikan efek perubahan bagi lingkungan.

Hasil dari pembangunan yang megah itupun sadar ataupun tidak akan menimbulkan eksploitasi terhadap lingkungan hidup, dimana lingkungan menjadi sarana pembuangan limbah maupun sampah, padahal sebenarnya lingkungan memiliki batasannya dalam menampung. Seperti yang terjadi di Kampung Bayam, warga terpaksa harus terkena dampak banjir kiriman pembangunan JIS tiap harinya. Adanya atribut pendukung seperti ketersediaan air pun di ambil demi kepentingan pembangunan JIS. Korban pun terdiri dari berbagai macam usia, anak-anak, remaja, orang tua pun dengan sebelah tangan diambil haknya untuk tinggal di kampung mereka sendiri demi pembangunan yang mensejahterakan warga lainnya. Adanya pengambilan hak konstitusi warga negara ini merupakan sebuah pelanggaran besar jika didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Padahal di negara berkembang, Indonesia, kebutuhan mendasar warga negara telah diatur, yaitu tersedianya hak sandang, pangan dan papan. Dalam teori viktimisasi, para individu maupun kelompok marjinal dan rentan merupakan target paling sering diincar oleh kejahatan. Dimana ketika kelompok ini menjadi korban, akan muncul *fear of crime* yaitu kondisi dimana ketika rasa takut dan sumber yang menjadi awal rasa takut tidak lagi berhubungan; rasa takut bisa muncul pada saat tidak ada sumber yang resmi akan memunculkan

rasa takut.

## Referensi

- Eriyanto. 2013. *Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fahmi, T. 2017. *Gambaran Fear of Crime Pada Pengemudi yang Melintasi Trans Sumatera Di Provinsi Lampung*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(2).
- Finkelhor, D., & Asdigian, N. L. 1996. *Risk factors for youth victimization: Beyond a lifestyles/routine activities theory approach*. *Violence and victims*, 11, 3-20.
- Iwan J. Azis. 2010. *Pembangunan Perkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta; Gramedia.
- Kahfi, A. 2014. *Kejahatan Lingkungan Hidup. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. 3(2), 206-216.
- Kartiningrum, E. D. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1-9.
- Kilwouw, A. N. 2017. *Viktimisasi Struktural terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Mahkamah Pidana Internasional. 1998. *Statuta Roma*. Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Meliala Adrianus. 2022. *Viktimisasi Pada Setting Kota, Sesi 7 Perkuliahan Viktimologi*. FISIP UI, Depok, Indonesia.
- Mustofa, M. 2021. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Nusantara, A. H. G., Meliala, A., Eddyono, S. W., Abidin, Z., Olii, M. I., Wandita, G., ... & Napitupulu, E. 2014. *Jurnal Perlindungan*.
- Prisanto, G. F. 2018. *Pemberitaan Berlebihan Tindakan Asusila, Moral Panic dan Copycat Crime: Kasus Prostitusi Online Artis*. *Inter Komunika*, 3(2), 207-218.
- Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Waha, C., & Sondakh, J. 2014. *Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin di Perkotaan (Suatu Kajian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2), 86-102.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 11
- Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP)
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28



<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/07/20031751/nasib-miris-warga-kampung-bayam-yang-tinggal-di-pinggir-rel-kereta-akibat?page=all> (Diakses pada 08 Juni 2022)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220124160917-20-750554/curhat-warga-kampung-bambu-terancam-gusuran-jis-rumah-ditandai-cat> (Diakses pada 08 Juni 2022)